

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 39 /D/O/2007


Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PERUBAHAN  
BENTUK AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN NASIONAL  
MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LHOKSEUMAWE DI LHOKSEUMAWE  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN AMANAT BANGSA DI LHOKSEUMAWE

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
    - c. Nomor 15 Tahun 2005.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 045/U/2002;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1622/D2.2/2006 tanggal 11 Agustus 2006;
  2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

\_\_\_\_\_  
Drs. Syaiban Muhammad, M.Si  
NIP. 130818954